

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban menunaikan ibadah haji hanya satu kali seumur sehidup, yakni di saat seseorang memiliki kemampuan untuk menunaikannya,<sup>1</sup> Dalam perjalanan haji lebih jelasnya adalah perjalanan suci yang membutuhkan kesiapan fisik, mental dan finansial cukup, Serta pengetahuan tentang pelaksanaan dan perjalanan ibadah haji. Oleh sebab itu kewajiban haji sebagai rukun Islam kelima, terbatas pada kaum muslimin yang mampu secara fisik dan biaya dalam menunaikannya. Allah SWT tidak membebani hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  
أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S Ali Imran:97)<sup>2</sup>*

Dalam ayat di atas dapat diketahui bahwa setiap muslim yang mampu diwajibkan menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup.<sup>3</sup>

Dalam buku Bimbingan Manasik Haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI, Tahun 2003. Mengatur dengan detail syarat seorang dapat melaksanakan ibadah Haji, yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abd Kholiq Hasan, *Tafsir Ibadah*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008), 273.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Balitbang kemenag RI, 2007), 62.

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadai, 2010), 9.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah), 14-15.

1. Islam, beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena itu orang-orang kafir tidak mempunyai kewajiban haji dan umrah. Demikian pula orang yang murtad.
2. Baligh, anak kecil tidak wajib haji dan umrah.
3. Berakal sehat.
4. Merdeka, budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Padahal menunaikan ibadah haji memerlukan waktu.
5. *Istitha'ah*, artinya mampu, yaitu mampu dalam melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi :
  - a. Jasmani, yaitu sehat dan kuat, agar tidak sulit melaksanakan ibadah haji.
  - b. Rohani, yaitu mengetahui dan memahami manasik haji dan berakal sehat, memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji.
  - c. Ekonomi, yaitu mampu membayar biaya berangkat naik haji dan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudharatan bagi diri dan keluarganya, yang terpenting adalah memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkannya.
  - d. Keamanan, yaitu aman dalam perjalanan, pelaksanaan ibadah haji serta aman bagi keluarga, harta benda dan tanggung jawab yang ditinggalkan.

Dari berbagai uraian terkait *istitha'ah* atau mampu diatas dapat disimpulkan bahwa ibadah haji wajib bagi setiap muslim yang mampu membiayai perjalanan serta mampu secara fisik untuk melaksanakannya dan mampu untuk menanggung biaya transportasi.

Pada saat ini masyarakat Indonesia diketahui ketika melaksanakan ibadah haji sudah dalam rentan usia rata-rata di atas 40 tahun. Banyaknya minat masyarakat dan terbatasnya kuota ibadah haji untuk masyarakat Indonesia mengharuskan adanya *waiting list system*, berjalannya sistem ini

mengakibatkan keberangkatan ibadah haji harus menunggu sampai hampir lebih 23 tahunan. Dalam masa menunggu antrian keberangkatan, terkadang muncul masalah yang mengakibatkan terhalang atau batal berangkat diantara masalah penghalang tersebut yaitu kasus kematian calon Jama'ah haji yang telah mendaftar dan belum berangkat ataupun secara finansial mampu untuk berangkat tapi tidak mampu secara fisik, pada musim haji tahun 2018 dan 2019 di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon diketahui ada 5 orang yang melakukan akad badal haji.<sup>5</sup>

Dari fakta tersebut, Fenomena kasus kematian calon jemaah haji ketika menunggu masa antrian dan belum berangkat yang akhirnya hampir tiap KBIHU di Indonesia termasuk KBIHU Al- Kautsar Babakan Ciwaringin Cirebon Kabupaten Cirebon menghadirkan opsi badal Haji. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa KBIHU adalah kelompok bimbingan haji atau lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya sebagai ibadah badaniyah, haji harus dilakukan sendiri. Dalam kondisi normal, di mana yang bersangkutan mampu mengerjakan sendiri, haji tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Tetapi dalam kondisi sakit yang kronis dan tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, sebagai ibadah maliyyah, menurut pendapat mayoritas ulama, haji boleh diwakilkan kepada orang lain. Begitu pula orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum pernah menunaikan ibadah ini, padahal yang bersangkutan sudah mampu. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW Bersabda:

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Moh Ridwan Sufyan, Pengurus KBIHU Al-Kautsar, tanggal 5 Februari 2022 pukul 09.00 WIB

<sup>6</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah



عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعن قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوى على ظهر بغيره . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((فحجى عنه))<sup>7</sup>

Artinya : *Hadist Riwayat Ibnu Abbas dari al-Faddl: “ Seorang perempuan dari kabilah Khats’am bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasulullah ayahku telah wajib haji tapi sudah tua renta dan tidak mampu lagu duduk diatas kendaraan?” Jawab Rasulullah: Kalau begitu lakukan haji untuk dia!. ( H.R. Bukhari)*

Dalam hadist lain dari riwayat Ibnu Abbas r.a Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang membadalkan haji sebab nadzar dan orang yang bernadzar telah meninggal:

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان امرأة من جهينة جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت افاء حج عنها؟ قال : نعم حجى عنها ارايت لو كان على أمك دين اكننت قاضيه؟ قال نعم اقضوا الله احق بالوفاء؟ (رواه البخارى)<sup>8</sup>

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a. Sungguhny seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi lalu bertanya : Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk melaksanakan haji, namun belum melaksanakan nazar sampai beliau wafat, Apakah saya harus menghajikan dia ? Nabi menjawab, ya laksanakanlah haji untuk dia. Tahukah kamu seandainya ibumu berhutang apakah kamu akan membayarnya? Tunaikanlah (utang/janji) kepada Allah karena utang Allah lebih berhak dipenuhi (HR. Bukhari).*

Dari pendapat ulama dan hadis diatas maka KBIHU memberikan suatu fasilitas badal haji sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh keluarga calon Jama’ah haji yang sudah meninggal, KBIHU memberikan penawaran kepada masyarakat sebagai perantara dari pelaksana badal haji yang ada di Arab Saudi dengan memungut biaya pelaksanaan badal haji.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol 2, (Bairut: Darl Fiqr, 2008), 343.

<sup>8</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol 2, 354.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Moh Ridwan Sufyan pengurus KBIHU al-Kautsar, pada hari Senin, 5 Februari 2022

Di Indonesia pelaksanaan badal haji biasanya diserahkan kepada seseorang atau suatu lembaga. Pada setiap tahun ada saja calon jama'ah yang melaksanakan akad *badal* haji melalui KBIHU yang memberikan suatu fasilitas badal haji sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat calon jama'ah haji yang sudah meninggal dunia ataupun memiliki udzur lain yang di luar kemampuannya. KBIHU memberikan penawaran kepada masyarakat sebagai perantara dari pelaksana akad badal haji yang ada di Arab Saudi dengan memungut *ujrah* atau biaya pelaksanaan badal haji.

Transaksi antara orang yang mewakilkan dan wakil atau badal termasuk kedalam akad *ijarah*. Sehingga tidak ada batasan yang baku mengenai upah yang harus diberikan. Yang terpenting terdapat kata sepakat antara keduanya, atau dalam bahasa fiqihnya disebut *an'taradhin*. Mungkin juga si wakil tidak meminta bayaran sepeserpun, semata-mata ingin membantu orang. Hal ini sangat mungkin terjadi, bila mana antara keduanya terjalin hubungan kekerabatan misalnya.

Secara umum praktik pelaksanaan akad badal haji yang dilakukan di KBIHU dimulai dengan proses pendaftaran. Pihak keluarga dari ahli waris datang ke KBIHU menemui ketua atau pengurus KBIHU untuk mengelola proses pendaftaran dan pelaksanaan akad badal haji. Pihak KBIHU melaksanakan akad dengan calon jama'ah haji atau ahli waris yang memberikan amanah badal haji, pelaksanaan akad dilakukan melalui *ijab kabul* maupun dalam bentuk blanko (pencatatan atau pembukuan) yang resmi. Selanjutnya ahli waris menyerahkan kebutuhan pelaksanaan badal haji, antara lain: biaya pelaksanaan badal haji, identitas lengkap calon jama'ah yang akan dibadalkan haji, dan menjelaskan secara singkat tentang keadaan orang yang akan dibadalkan haji. Sebagian besar calon jama'ah yang telah terdaftar di KBIHU diserahkan kepada Ketua KBIHU yang ada di Arab Saudi untuk dilaksanakan proses badal haji.

Secara teknis mengenai pelaksanaan akad badal haji di KBIHU Al-Kautsar dilakukan masih secara tertutup dan tidak adanya pencatatan dalam pelaksanaan akad badal haji yang menyeluruh. Hal ini mengakibatkan minimnya jama'ah terhadap pelaksanaan akad badal haji di KBIHU Al-

Kautsar. Selama ini jama'ah hanya mendapatkan tanda bukti berupa sertifikat atau piagam badal haji dari KBIHU Al- Kautsar dalam pelaksanaan badal haji, tanpa ada kejelasan pelaksanaan badal haji ini sudah benar-benar sesuai dengan syari'at Islam yang telah dikemukakan oleh para ulama. Disamping itu dalam hukum positif tidak secara detail mengatur badal haji, khususnya untuk biaya yang harus dikeluarkan untuk badal haji.

Dari uraian di atas terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan yang timbul saat pelaksanaan akad badal haji, *pertama*, pelaksanaan akad badal haji yang saat ini masih dikelola secara pribadi atau Internal KBIHU dan tidak ada sangkut paut dengan pemerintah, sehingga dalam menentukan biaya jasa badal haji juga masih bervariasi yang dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan. *Kedua* minimnya kajian pembahasan terkait kalangan masyarakat dalam pelaksanaan badal haji sehingga berakibat kurangnya informasi terkait keabsahan pelaksanaan badal haji menurut Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. *Ketiga*, belum ada pengawasan dari pemerintah kemungkinan dapat terjadi tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang diberikan amanah dalam merealisasikan pelaksanaan kontrak badal haji di Arab Saudi, dikarenakan orang yang memberikan amanah badal haji hanya mendapatkan piagam badal haji.

Dalam penelitian ini nantinya akan tampak apakah praktik akad badal haji yang sudah ada sesuai dengan prinsip - prinsip Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Hal ini dikarenakan mengingat potensi badal haji yang dikelola oleh KBIHU Al-Kautsar demikian besar dan strategis serta merupakan proses yang dirancang KBIHU Al- Kautsar untuk membantu dan memberi kemudahan kepada calon jama'ah yang ingin dibadalkan haji. Hal ini penting sekali dilakukan agar pelaksanaan akad badal haji tidak menimbulkan kerugian terhadap calon jama'ah badal haji, khususnya pihak ahli waris yang memberikan amanah dalam pelaksanaan badal haji kepada KBIHU Al- Kautsar.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan akad badal haji oleh KBIHU Al-Kautsar kepada jama'ah, maka perlu adanya peninjauan dari pemerintah daerah terkait dengan mutu layanan, teknis atau praktik



pelaksanaan akad badal haji. Pada masa kini terjadinya permasalahan dalam hal pelaksanaan akad badal haji pada KBIHU Al- Kautsar dan membuat kurangnya kepercayaan di kalangan para masyarakat terhadap KBIHU Al-Kautsar. Maka dalam hal ini penulis tertarik ingin meneliti menyangkut problematika tersebut. Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik ingin membahas dan meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pelaksanaan dan keabsahan pelaksanaan akad badal haji pada KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dikaji dan dibahas nantinya dalam penelitian skripsi ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Pada penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan akad badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon tahun 2018 dan 2019. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian perbandingan hukum dan pemikiran. Topik kajian yang akan diangkat adalah konsep *Wakalah* dan *Ijarah* pada akad badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman secara mendalam mengenai permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dan menafsirkan Pelaksanaan Akad Badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 dan 2019 secara langsung kepada pimpinan dan pengurus KBIHU Al-

Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dengan menggunakan cara observasi dan wawancara, sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti dan menyajikan datanya secara naratif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi dan hambatan pelaksanaan akad badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Apakah sudah sesuai dengan prinsip yang ada pada hukum Ekonomi syariah dan hukum positif

2. Pembatasan Masalah

Agar fokus penelitian menjadi jelas dan untuk menghindari meluasnya permasalahan pada penelitian ini, maka penulis membatasi masalah pada:

- a. Penelitian hanya fokus pada pelayanan KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 dan 2019.
- b. Fokus bahasan Penelitian terkait Akad Badal haji yang di tinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan akad badal haji pada KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana keabsahan pelaksanaan akad badal haji pada KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif?
- c. Apa kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan akad badal haji pada KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, dan agar penelitian tersebut tidak



menyimpang dari harapan yang dikehendaki. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan keabsahan pelaksanaan akad badal haji pada KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan akad badal haji pada KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad badal haji oleh KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

## 2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan keabsahan pelaksanaan akad badal haji pada KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan akad badal haji pada KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad badal haji oleh KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

## D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.<sup>10</sup> Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Di dalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir

---

<sup>10</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 43.

sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *Pertama*, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. *Kedua*, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum dari khusus ke umum.<sup>11</sup>

Haji merupakan ibadah yang diwajibkan kepada semua umat islam yang mampu secara finansial dan fisik, sudah bukan rahasia lagi kalau waktu tunggu keberangkatan haji bisa mencapai puluhan tahun lamanya. Bahkan banyak yang sudah mendaftarkan diri tapi batal berangkat karena dikemudian hari mengalami sakit parah atau meninggal dunia. Badal haji Merupakan solusi ketika terjadi kendala gagal menjalankan ibadah haji yang diakibatkan sebab tidak ada kemampuan fisik sebab sakit bahkan meninggal. Badal haji dalam prakteknya di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dilakukan dengan diawali akad badal haji.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *Al-'Aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*Al-Ittifaq*). Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan: “pertalian ijab (pertanyaan melakukan ikatan) dan kabul (pertanyaan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.<sup>12</sup>

Sedangkan Badal haji adalah haji yang dilakukan seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena udzur (jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya), sehingga ia tidak dapat melakukan ibadah haji dengan sendiri.<sup>13</sup>

Akad badal haji dalam pandangan Hukum ekonomi syariah termasuk kedalam akad *ijarah* Sehingga tidak ada batasan yang baku mengenai upah yang harus diberikan. Yang terpenting terdapat kata sepakat antara keduanya, atau dalam bahasa fiqihnya disebut *an'taradhin*. Mungkin juga si wakil tidak meminta bayaran sepeserpun, semata-mata ingin membantu orang. Hal ini

---

<sup>11</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), 39.


<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 50.

<sup>13</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqh Haji: Penuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabru*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 196.

sangat mungkin terjadi, bila mana antara keduanya terjalin hubungan kekerabatan misalnya.

Dalam penelitian ini kerangka berfikir yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai badal haji telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul saat ini antara lain adalah sebagai berikut:



1. Sripsi Muhammad Rizal Maulana (2011), tentang “Analisis Mashlahah terhadap Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIHU) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (tahun 2011) di Wilayah Kabupaten Blitar”. Penelitian ini bermaksud menjelaskan tentang bagaimana peran KBIHU dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Blitar, serta standar pelayanan bimbingan kepada Jama’ah haji yang dilakukan KBIHU seluruh Kabupaten Blitar.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada persamaan pembahasan mengenai layanan badal haji pada KBIH, adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Maulana (2011) pada skripsinya tidak menganalisis keabsahan akad badal haji dari perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Positif, sedangkan penulis pada penelitian kali ini akan lebih fokus terhadap akad badal haji perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Positif.

2. Skripsi Moh. Syarih Hidayat (2017), tentang “Hukum Haji Badal(Studi Komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)”. Berdasarkan kajian yang diteliti dari penelitian tersebut adalah membahas hukum mana yang lebih relevan diterapkan dari kedua mazhab tersebut terhadap pelaksanaan badal haji. Hasil dari penelitian tersebut condong ke mazhab Imam Syafi’i, karena dasar yang digunakan oleh Imam Syafi’i lebih kuat daripada Imam Abu Hanifah.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada persamaan pembahasan mengenai layanan badal haji pada KBIH, namu setelah di analisis penelitian terdahulu pada skripsi Moh. Syarih Hidayat (2017) memiliki perbedaan pada perspektif Hukum Positif. Penelitian kali ini disamping

---

<sup>14</sup> Muhammad Rizal Maulana, “Analisis Mashlahah terhadap Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIHU) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (tahun 2011) di Wilayah Kabupaten Blitar”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Surabaya, 2011).

<sup>15</sup> Syarih Hidayat, “Hukum Haji Badal(Studi Komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Ar-Raniry, 2017).

menganalisis akad badal haji dari Hukum Ekonomi Syari'ah jika akan menganalisis akad badal haji dari sisi Hukum Positif.

3. Skripsi Retno Dewi Zulaikah (2014), tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Badal haji pada KBIHU di wilayah Kabupaten Blitar”. Kajian dalam penelitian ini dalam ruang lingkup luas yaitu diteliti pada semua KBIHU yang ada di Kabupaten Blitar.<sup>16</sup> Namun ada persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai pelaksanaan akad badal haji, akan tetapi ada perbedaan tempat penelitiannya dan penulis hanya meneliti pada satu KBIHU saja. Disamping itu penelitian yang akan dilakukan penulis terkait analisis akad badal haji dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif, hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian yang terdahulu.
4. Skripsi Hasan Fauzi (2012) dengan judul “ Badal haji bagi Seseorang yang Meninggal Dunia Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i”. Pembahasan dalam skripsi ini difokuskan pada permasalahan tentang badal haji bagi seseorang yang meninggal dunia dengan perbandingan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'I dalam menjawab persoalan tersebut, disertai dengan argumen-argumen yang mendasari pendapat kedua Imam tersebut serta mencari relevansinya sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat kita.<sup>17</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah masih pada masalah yang terkait badal haji, sedangkan perbedaannya terletak dari analisis yang dilakukan
5. Skripsi Mohammad Dyan F (2015) dengan judul “Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I Tentang Upah Badal haji”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab legalitas hukum mengambil upah badal haji yang dipraktikkan kebanyakan masyarakat kita, dimana ada perbedaan

---

<sup>16</sup> Retno Dewi Zulaikah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad BadalHaji pada KBIHU di wilayah Kabupaten Blitar”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Surabaya, 2014).

<sup>17</sup> Hasan Fauzi, “BadalHaji bagi Seseorang yang Meninggal Dunia Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang mengambil upah dari badal haji.<sup>18</sup>

Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode analisisnya dimana penulis mencoba menggali mengenai akad badal haji yang dilakukan pada KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, apakah sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah dan Hukum positif atau tidak.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan data yang objektif, akurat dan valid.<sup>19</sup>

Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya yaitu eksperimen), yakni penelitian sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), dan analisis data bersifat induktif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan informasi tidak dipandu dengan teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian di lapangan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari fakta-fakta dan menganalisis tentang Akad badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon yang ada pada Hukum Islam dan Hukum Positif.

---

<sup>18</sup> Mohammad Dyan F, "Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Upah BadalHaji", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Universitas Ar-Raniry, 2015).

<sup>19</sup> Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007), 121-122.



## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengumpulkan data dari lokasi penelitian tersebut. Penelitian lapangan ini adalah suatu metode untuk menemukan realitas kejadian yang tengah terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis tentang Akad badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon yang ada pada Hukum Islam dan Hukum Positif langsung kepada pihak KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, dengan cara melakukan observasi sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang didapat maupun sesuatu yang mengandung informasi mengenai data diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui teknik pengumpulan data yang berupa wawancara. Dalam hal ini data primer yang didapatkan peneliti bersumber dari para petugas dan Jama'ah Haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur kepustakaan, data-data yang berhubungan dengan penelitian serta jurnal. Dengan itu penulis memperoleh dari literatur seperti jurnal, skripsi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian maupun internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang tepat serta bisa dipertanggung jawabkan, maka data yang diperoleh dapat melalui:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, serta terarah dengan mengamati serta mencatat fenomena maupun perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari yang dijalani, dengan memperhatikan syarat-syarat dalam penelitian ilmiah.<sup>21</sup> Metode ini dilakukan secara langsung yang bertujuan untuk menemukan data yang konkret, maka penulis melakukan pengamatan langsung di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon

Observasi yaitu termasuk dalam kegiatan dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi juga berarti peneliti bersama dengan partisipan, membantu peneliti memperoleh banyak informasi yang mungkin terlewat selama wawancara berlangsung.<sup>22</sup> Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang mejadi fokus penelitian dan mengetahui bagaimana akad badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaan akan disampaikan oleh pewawancara.<sup>23</sup> Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan peneliti narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam praktiknya penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada pihak KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, Diantaranya:

1. Ketua KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon

---

<sup>21</sup> Warul Walidin, *Metodologi Penelitian & Grounded Theory*, (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 126.

<sup>22</sup> J. R. Racon, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

<sup>23</sup> Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka Media, 2012), 120.

2. Sekertaris KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon
3. Anggota KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon
4. Jama'ah KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber non insan, sumber non insan ini bisa berupa dokumen maupun rekaman. Rekaman sebagai setiap tulisan maupun yang telah pertanyaan disiapkan utuk individu ataupun organisasi yang bertujuan untuk membuktikan adanya sesuatu peristiwa seperti surat kabar, foto, maupun catatan kasus.<sup>24</sup>

Dokumentasi juga merupakan teknik dalam megumpulkan data dari catatan, maupun dari internet mengenai subjek penelitian dalam melengkapi data penelitian yang sedang penulis teliti. Dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan bukti langsung terkait bagaimana akad badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, serta mencari tema atau pola dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>25</sup> Proses dalam penelitian ini menggunakan alur kegiatan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pemilihan, yang memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan serta informasi dari data asli yang dihasilkan oleh catatan-catanan yang ada dilapangan. Langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan

---

65. <sup>24</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Nilacaraka, 2018),

<sup>25</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 74.



memperkuat analisis dengan uraian yang singkat, mengategorikan setiap masalah, penghapusan data yang tidak diperlukan, serta mengambil data agar dapat diverifikasi.

Data yang berkurang dapat memberikan informasi secara spesifik serta memudahkan peneliti dalam menemukan data lain apabila diperlukan. Semakin lama peneliti bekerja di lapangan, memungkinkan semakin banyak pula data yang didapatkan serta semakin kompleks. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik serta memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan apabila memerlukan.

b. Penyajian Data

Apabila data telah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah Penyajian Data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi disusun, sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada kegiatan ini, peneliti mencoba mengumpulkan data yang relevan untuk meringkas informasi yang telah diperoleh serta memiliki makna menjawab pertanyaan penelitian.

Bentuk Penyajian data Kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, bagan, grafik maupun bagan. Penyajian data yang baik ialah tahapan penting tercapainya analisis kualitatif yang valid. Dalam proses penyajian data disertai proses dalam analisis yang dilakukan secara terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah selanjutnya adalah Verifikasi dan Penyimpulan Data.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Dalam memberikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus menerus pada saat di lapangan. Kesimpulan penelitian yang telah diperoleh diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan melakukan pemikiran ulang selama penulisan, meninjau semua catatan yang telah diperoleh dari lapangan, tinjauan kembali

dengan bertukar pikiran dengan teman, maupun upaya lain dalam menempatkan suatu temuan yang baru dalam seperangkat data yang lain.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji untuk memberikan penjelasan secara akademik. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN UMUM AKAD WAKALAH, AKAD IJARAH DAN BADAL HAJI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**, memaparkan mengenai pembahasan mengenai landasan teoritis yang mengemukakan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan permasalahan Akad Badal haji perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

**BAB III GAMBARAN UMUM KBIHU AL KAUTSAR BABAKAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON**, Membahas Tentang gambaran umum KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, dari sejarah terbentuknya KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, Visi dan Misi dan Struktur Organisasi

KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, sejarah badal haji dan Prosedur serta Pelayanan badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon

**BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN AKADBADAL HAJI PADA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH AL-KAUSTAR BABAKAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON,** Merupakan Hasil Pembahasan yang memuat hasil analisis terhadap pelaksanaan serta keabsahan Akad badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif dan diakhiri dengan analisis terhadap kendala pelaksanaan akad badal haji di KBIHU Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

**BAB V PENUTUP,** Merupakan Bagian Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Bab ini juga penulis menyampaikan saran terkait penelitian yang telah dilakukan.

